

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik (*e-court*) antara:

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dengan alamat email xxx@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Arafat, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor dan berkedudukan di Jl. Sunan Drajat No. 5, RT. 006 RW. 05, Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: agusarafat91@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2024 dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukum tersebut serta telah terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor: 8403/Reg.K/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxx@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Saaduddin, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor dan berkedudukan di Jl. Sunan Drajat

RT. 01 RW. 06, Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: dedysaaduddin5h@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024 dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukum tersebut serta telah terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor: 2971/Reg.K/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4096/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 4096/Pdt.G/2024/PA.Sbr;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah dan telah diverifikasi pada tanggal 30 Desember 2024, pada pokoknya Pemanding/Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Membatalkan putusan talak I (satu) bain sughro Pemanding **(Pemanding)** Terhadap Terbanding **(Terbanding)**.
3. Menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor : 4096/Pdt.G/2024/PA.Sbr pada tanggal 16 Desember 2024 yang menetapkan
 - 1). Mengabulkan Gugatan Penggugat
 - 2). Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding)
 - 3). Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah)
4. Menyatakan menetapkan mengembalikan status perkawinan antara Pemanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat adalah sah kembali sebagai suami istri.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jika:

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon Banding mohon Putusan yang seadil – adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Senin,

tanggal 30 Desember 2024 dan atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* yang diunggah dan telah diverifikasi pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, pada pokoknya Terbanding mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk kiranya berkenan memberikan putusan dalam perkara tingkat Banding dengan amar putusan sebagai berikut:

I. P R I M E R :

- Menerima Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor :4096/Pdt.G/2024/PA.Sbr., tanggal 16 Desember 2024, dengan diktum sebagai berikut :

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat/Pembanding **(Pembanding)** terhadap Penggugat/Terbanding **(Terbanding)**;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar nafkah-nafkah dan mut'ah kepada Penggugat/Terbanding sebelum Tergugat/Pembanding mengambil akta cerai, berupa :
 - o Nafkah selama iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - o Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ;
 - o Nafkah madhiyah sebesar Rp. 1.500.000,- (tiga juta rupiah) dikalikan 11 bulan, atau sama dengan Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)

Sehingga jumlah total dari nafkah-nafkah dan mut'ah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding berupa uang adalah sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah)

- Menetapkan biaya perkara menurut kukum ;

Atau

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa Berkas Banding (*inzage*) secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, baik Pembanding maupun Terbanding telah memeriksa berkas banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025;

Bahwa berkas perkara Nomor 4096/Pdt.G/2024/PA.Sbr Bundel A dan Bundel B dinyatakan telah lengkap sebagaimana Surat Pernyataan Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 10 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan telah didaftarkan dengan perkara Nomor 17/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 23 Januari 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo* baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili masing-masing kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 30 Desember 2024 secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 14 (empat belas) setelah putusan dijatuhkan dan sesuai dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo* KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sumber untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970

juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Drs. Ahmad Sodikin sebagai Mediator, berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Agustus 2025 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari *bundel A dan bundel B*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di Tingkat Banding namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Terbanding adalah Cerai Gugat dengan dalil gugatan bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- bahwa adanya gangguan pihak ketiga, Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan bernama WIL berasal dari Majalengka;
- bahwa Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga bahkan banyak orang yang datang ke rumah untuk menagih hutang yang membuat anak-anak dan Penggugat tidak nyaman;
- bahwa ketika terjadi perselisihan Tergugat sering mengucapkan kata talak dan kata-kata kasar serta mengusir Penggugat dari rumah bersama, akibat peristiwa tersebut Penggugat beberapa kali pulang ke rumah orang

tua Penggugat di Cirebon, namun karena Tergugat berjanji akan merubah sikap dan perilakunya, terlebih lagi anak-anak sering nangis meminta Penggugat untuk pulang akhirnya Penggugat pun kembali ke Majalengka;

- bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikap namun oleh karena Tergugat mengulangi perbuatannya dan ingkar terhadap janjinya serta Tergugat mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama, pada akhirnya Penggugat pada sekitar bulan Januari 2024 memilih pulang ke rumah orang tua Penggugat yang hingga sekarang telah berjalan selama 6 bulan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- bahwa dengan demikian oleh karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai serta untuk menghindari mudarat yang lebih besar, maka Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding tersebut maka Pembanding menyampaikan jawabannya yang diverifikasi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam sidang tanggal 2 September 2024, antara lain menyatakan sebagai berikut:

- bahwa posita kesatu sampai ketiga diakui oleh Pembanding;
- bahwa pada posita keempat tidak benar, yang sebenarnya Tergugat dan Penggugat sampai saat ini masih tinggal bersama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjalin harmonis dan tidak saling berselisih;
- bahwa pada posita kelima tidak benar, yang sebenarnya Tergugat selaku kepala rumah tangga tidak pernah lalai dalam memenuhi kebutuhan dan nafkah sehari-hari bahkan sampai saat ini pun Tergugat masih memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat dan anak-anak, untuk perselingkuhan Tergugat mengakui telah berselingkuh akan tetapi pada saat itu Tergugat sudah meminta maaf kepada Penggugat bahkan Penggugat pun sudah memaafkannya;

- bahwa pada posita keenam tidak benar, yang sebenarnya Tergugat tidak pernah mengucapkan kata talak terhadap Penggugat apalagi berucap sampai mengusir Penggugat dari rumah kediaman orang tua Tergugat;
- bahwa pada posita ketujuh tidak benar, yang sebenarnya kehidupan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat sudah membaik tidak ada perselisihan apapun akan tetapi pada bulan Januari 2024 Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah kediaman orang tuanya;
- bahwa pada posita kedelapan tidak benar, yang sebenarnya pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dan bahkan antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada masalah untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga;
- bahwa pada posita kesembilan tidak benar, yang sebenarnya Tergugat tidak menginginkan adanya perceraian ini;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan dalil-dalilnya tentang percecokan dalam rumah tangganya maka Terbanding mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Saksi I Terbanding, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, saksi adalah ibu Terbanding dan 2. Saksi II Terbanding, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, saksi adalah sepupu Terbanding, dibawah sumpah dan secara terpisah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Majalengka, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan April 2020 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat banyak hutang dan berselingkuh;

- bahwa sejak Januari 2024, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk menguatkan bantahannya mengajukan seorang saksi, yaitu Saksi I Pembanding, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Majalengka, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah tinggal di rumah saksi di Majalengka, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan April 2020 rumah tangganya sudah nampak tidak harmonis lagi;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan tersebut;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena sejak Januari 2024 yang lalu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang tidak pernah kembali ke tempat Tergugat;
- bahwa saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab para pihak yang berperkara dan berdasarkan alat bukti surat yang diajukan di persidangan serta didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Terbanding dan seorang saksi dari Pembanding, maka telah terungkap fakta dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, yaitu diawali dengan pertengkaran maka antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024, Pembanding tetap ditempat kediaman bersama dan Terbanding pulang ke rumah orang tuanya, berbagai upaya perdamaian telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada setiap kali persidangan maupun melalui Mediator, adapun tentang berpisah tempat tinggal tersebut juga dibenarkan oleh saksi Pembanding, namun

saksi Pembanding menambahkan keterangannya bahwa dia masih sanggup untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding, dimana antara suami istri sejak Januari 2024 telah berpisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan sehingga keduanya juga tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing masing, bahwa keadaan rumah tangga Terbanding dan Pembanding tersebut mustahil dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*). Bahwa kondisi rumah tangga seperti ini jika tetap dipertahankan maka akan menjadi siksaan bagi Terbanding, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik untuk keduanya, meskipun saksi Pembanding (ibu kandung Pembanding) menyatakan dalam sidang bahwa dia sanggup untuk mendamaikan namun menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mungkin akan terwujud dengan alasan bahwa pertengkaran antara kedua belah pihak telah terjadi sejak April 2020 dan berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024, Terbanding sudah kokoh dengan keinginan untuk bercerai dengan Pembanding, serta diantara penyebab percekocokan tersebut adalah karena Terbanding berselingkuh dengan seorang perempuan bernama WIL berasal dari Majalengka sebagaimana dalil Terbanding yang diakui oleh Pembanding dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa atas niat baik Pembanding yang ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding guna untuk kebaikan bagi anak-anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menghargai niat baik yang luhur dan mulia tersebut, mengingat memang rumah tangga yang dibangun dan dicita-citakan dalam Islam itu bukan untuk kurun waktu tertentu, namun sampai waktu yang tidak terbatas, hanya dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu saja dapat dibenarkan untuk bercerai. Namun karena faktanya dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dengan

Terbanding untuk mencapai harapan yang luhur tersebut sulit diwujudkan, karena sejak April 2020 antara Pemanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun puncaknya pada bulan Januari 2024 yang berlanjut antara Pemanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sampai dengan sekarang keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa betapapun beratnya bagi Pemanding untuk bercerai dengan Terbanding, namun karena sikap Terbanding sudah bersikeras tidak mau lagi hidup bersama Pemanding, maka keadaan rumah tangga yang demikian sudah tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudlarat dari pada mashlahatnya, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang diharapkan, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam **Dr. Mustofa As Sibai** dalam bukunya *Al Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qonun* halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهمايكن اسباب هذاالنزاع خطيرا اوتافها فإنه
من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

yang artinya: *“Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan”* dan sesuai pula dengan dalil Syar’i sebagaimana tercantum dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : Apabila seorang isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim atas nama suami boleh menjatuhkan thalak satu kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/Pdt./1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang diawali dengan pertengkaran dan berlanjut dengan tidak saling mempedulikan dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri disamping itu tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti pecah, hal ini merupakan fakta yang cukup untuk jadi alasan suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan mengacu pula pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999, yang kaedah hukumnya bahwa “Bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis gugatan Penggugat (Terbanding) yang mohon diceraikan dengan Tergugat (Pembanding) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* yang dikemukakan dalam memori bandingnya, pada prinsipnya adalah merupakan pengulangan dari jawaban Pembanding pada persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas maka keberatan Pembanding tersebut lebih lanjut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding yang berkaitan dengan perceraian yang dikemukakan dalam kesimpulan dan di ulang kembali dalam Kontra Memori Bandingnya antara lain, yaitu: Menghukum Tergugat/ Pembanding untuk membayar nafkah-nafkah dan *mut'ah* kepada

Penggugat/Terbanding sebelum Tergugat/Pembanding mengambil akta cerai, berupa:

- Nafkah selama iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Nafkah madhiyah sebesar Rp1.500.000,00 (tiga juta rupiah) dikalikan 11 bulan, atau sama dengan Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga jumlah total dari nafkah-nafkah dan *mut'ah* yang wajib dibayarkan oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding berupa uang adalah sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);

bahwa tuntutan Terbanding tersebut tidak dapat diterima, karena tidak diajukan dari awal gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4096/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* telah tepat dan benar baik dalam penilaian bukti-bukti yang diajukan para pihak maupun dalam penerapan hukum materilnya, sehingga putusan tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan

Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo* KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Upaya Hukum *e-court*, Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4096/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Syakban* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. dan Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pipih, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).**

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Dr. H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.